

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dimana menjunjung tinggi terciptanya nilai kesetaraan dalam kehidupan bernegara. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 telah menggambarkan bahwa setiap warga negara berhak mengambil bagian dalam keputusan yang memang kedepannya berpotensi mempengaruhi kehidupan bernegara, berhak untuk mengetahui informasi apa saja yang sedang terjadi di negaranya, serta dijaminnya kebebasan berpendapat dalam konstitusi negara, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Dengan adanya konstitusi, mewujudkan batasan – batasan bagi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang - wenangan dan jaminan atas hak – hak dasar setiap warga negaranya. Walaupun kekuasaan pemerintah dibatasi, namun hal tersebut tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintah yang berwenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat.

Hak Asasi Manusia telah melekat pada diri setiap orang sejak dilahirkan dan akan berlaku seumur hidupnya sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun sekalipun yang berkuasa seperti pemerintah. Sehingga dengan adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai cermin terciptanya negara hukum yang baik, jika hal tersebut

diabaikan ataupun dilanggar dan negara tidak dapat mengatasi dampak yang terjadi maka negara yang bersangkutan tidak bisa disebut sebagai negara hukum yang sesungguhnya. Negara dalam hal Hak Asasi Manusia memiliki kewajiban positif secara aktif dan tanggung jawab untuk dapat melindungi dan memastikan terpenuhinya hak – hak dan kebebasan warga negaranya tanpa memandang suku, ras dan agama, serta dalam bentuk apapun baik tulisan, video, gambar, ataupun kegiatan pers. Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia sendiri telah berjalan dengan dasar nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kepada Warga Negara Indonesia juga sudah ada Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur dan melindunginya yaitu Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Demi terlaksananya Hak Asasi Manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Piagam Perserikatan Bangsa – Bangsa, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di Indonesia, dibentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, dimana menjadi gambaran dari tercapainya kedaulatan rakyat dengan berasaskan prinsip – prinsip keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum. Pilar utama dari kemerdekaan pers adalah jurnalis, sehingga dalam menjalankan tugas profesinya jurnalis mutlak mendapatkan perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Jurnalis merupakan profesi yang membutuhkan pengetahuan khusus karena hasil dari pelaksanaannya akan sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara. Selain pengetahuan khusus, Jurnalis juga memiliki hak khusus yakni hak tolak, hak jawab, dan hak koreksi. Profesi Jurnalis ini berfungsi sebagai wadah untuk menyampaikan pendapat, melaporkan suatu peristiwa yang terjadi, dan menyebarluaskan informasi yang sesuai dengan fakta, hal tersebut diperjelas lagi dalam Pasal 28F UUD 1945. Kode etik Jurnalistik merupakan pedoman penting bagi seorang wartawan untuk menentukan kegiatan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Oleh sebab itu, Jurnalis harus menjalankan tugasnya secara profesional dengan memahami dan melaksanakan kode etik Jurnalistik. Kepada Jurnalis sudah ada Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur dan melindunginya yaitu Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), sehingga jika dalam menjalankan profesinya terjadi pembullying maka sudah ada Undang – Undang yang melindungi dan dapat digunakan untuk menangani permasalahan yang bersangkutan. Dalam Undang – Undang tersebut telah ditegaskan pula bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu bentuk untuk mencapai Hak Asasi Warga Negara Indonesia, terdapat dalam Pasal 2 UU Pers. Kemerdekaan Pers itu menjadi gambaran dari tercapainya kedaulatan rakyat dengan berasaskan prinsip – prinsip keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum. Dengan demikian sebenarnya profesi Jurnalis memiliki peran yang cukup penting dalam kehidupan bernegara dengan dasar untuk tercapainya Hak Asasi Warga Negara, memperjuangkan

keadilan dan kebenaran, serta Jurnalis memiliki tanggung jawab terhadap publik terkait informasi yang dikeluarkannya.

Hendaknya dengan memiliki hak khusus segala pemberitaan Jurnalis yang berpotensi pencemaran nama baik tidak langsung diselesaikan melalui perkara pidana, tetapi dengan adanya laporan terlebih dahulu serta harus berdasarkan Asas Praduga Tak Bersalah dimana suatu pemberitaan harus dimaknai secara positif atau dianggap tidak bersalah terlebih dahulu sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), jika tidak ada asas tersebut maka berita yang berpotensi pencemaran nama baik langsung dipidanakan. Pada kenyataannya memang masih banyak kasus mengenai Jurnalis yang terjerat kasus dugaan pencemaran nama baik (*cyber bullying*), seperti dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN.Bir dimana seorang wartawan bernama M. Reza Als Epong Bin Mukhtar ditangkap tanggal 21 Desember 2018 akibat berita yang ia tulis mengenai “Merasa Kebal Hukum Adik Bupati Bireuen Diduga Terus Gunakan Minyak Subsidi Untuk Perusahaan Raksasa” di MEDIAREALITAS.COM yang lalu disebarluaskan ke Facebook telah membuat pihak yang bersangkutan merasa sangat malu, terhina, dan tercemar nama baiknya, sehingga wartawan tersebut diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Padahal telah tertulis dalam Pasal 8 UU Pers dimana dalam melaksanakan profesinya

mendapatkan perlindungan hukum dan tujuan dari dibentuknya UU ITE adalah memberikan keadilan, rasa aman, kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Namun banyak yang beranggapan bahwa dengan adanya Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini tidak mencerminkan aturan yang jelas, rumit untuk dipahami, dan berpotensi untuk disalahgunakan secara sewenang – wenang sehingga dirasa tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum, malah membatasi kemerdekaan pers.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, persoalan yang muncul adalah meskipun jurnalis memiliki hak – hak khusus dan telah diaturnya peraturan khusus tentang pers, tetapi penyelesaian terhadap jurnalis yang dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik langsung diselesaikan secara penal. Maka apakah penyelesaian secara penal kepada jurnalis oleh pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya merupakan upaya yang sudah tepat?

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah adalah Apakah penyelesaian secara penal kepada Jurnalis oleh pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya merupakan upaya yang sudah tepat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kelayakan penyelesaian secara penal kepada Jurnalis oleh pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya merupakan upaya yang sudah tepat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis dari penelitian ini ialah diharapkan dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang diteliti, dapat memberikan ilmu dibidang hukum yang berkaitan dengan perbuatan pencemaran nama baik serta dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan perbuatan pencemaran nama baik di Indonesia.
2. Manfaat Praktis dari penelitian ini ialah diharapkan dapat memberikan informasi, evaluasi dan bermanfaat bagi semua pihak serta para penegak hukum mengenai kebebasan dan kemerdekaan pers serta penerapan sarana hukum yang tepat dalam penyelesaian kasus perbuatan pencemaran nama baik di Indonesia.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian terkait dan hampir sama dengan Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis dari Pencemaran Nama Baik (*Cyber Bullying*) antara lain.

1. **Identitas penulis:** Nurul Amalia (Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar). Tahun 2017.

**Judul:** Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Meliputi Aksi Demonstrasi.

**Rumusan masalah:**

1. Bagaimanakah bentuk kekerasan yang dialami oleh wartawan dalam meliput aksi demonstrasi di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan dalam meliput aksi demonstrasi di Kota Makassar?

**Hasil penelitian:** Peningkatan aksi demonstrasi di Kota Makassar setiap tahunnya terus terjadi sehingga tindak kekerasan terhadap wartawan juga semakin meningkat karena aksi yang memang berujung ricuh. Bentuk kekerasan yang dialami wartawan di Makassar antara lain penganiayaan, pelemparan batu, perampasan alat Jurnalistik, intimidasi, hingga ancaman pembunuhan. Aktor yang melakukan kekerasan terhadap Jurnalis didominasi oleh aparat polisi memang bersinggungan langsung dengan awak Jurnalis terutama terkait dengan tugasnya yang berada di tengah masyarakat. Ketika wartawan memperjuangkan keadilan dan kebenaran saat melakukan peliputan aksi demonstrasi, wartawan juga sedang menjalankan ketentuan perUndang - Undangan dan karena itu wartawan tidak dapat dihukum.

**Perbedaan:** Skripsi pembandingan mengenai aksi demonstrasi, sedangkan penelitian yang akan disusun mengenai dugaan pencemaran nama baik.

2. **Identitas penulis:** Edi Purnomo (Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Metro) Tahun 2020.

**Judul:** Studi Kode Etik Jurnalistik Oleh Wartawan Pada Pasal 6.

**Rumusan masalah:**

1. Bagaimana pemahaman wartawan AJI terkait Kode Etik Jurnalistik Pasal 6?
2. Bagaimana penerapan Kode Etik Jurnalistik Pasal 6 dalam meningkatkan kinerja Aliansi Jurnalis Independen Lampung?

**Hasil penelitian:** Sebelum masuk sebagai anggota AJI, para calon anggota akan diberikan pemahaman terkait pers. Kebebasan menurut UU No.40 Tahun 1999 tetap dibatasi oleh etika dan norma sosial dengan Kode Etik Jurnalistik. Jika seorang wartawan melanggar ketentuan tersebut maka dia akan bersifat independen tidak ada pihak manapun yang dapat mengintervensi hal tersebut. Pandangan tentang profesi wartawan ialah profesi tergantung bagaimana perusahaan media mendidik dan mencukupi wartawannya agar tetap profesional dalam melaksanakan tugasnya. Untuk menghindari pelanggaran Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik maka wartawan harus memegang teguh rasa profesionalisme dan memiliki integritas moral yang tinggi.



**Perbedaan:** Skripsi pembandingan mengenai kode etik Jurnalis, sedangkan penelitian yang akan disusun mengenai perlindungan hukum Jurnalis terhadap dugaan pencemaran nama baik.

3. **Identitas penulis:** Irwan Hafid (Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia). Tahun 2018.

**Judul:** Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis Warga Yang Melakukan Tindak Pidana Pers.

**Rumusan masalah:**

1. Bagaimana bentuk aktivitas Jurnalis warga yang dikategorikan sebagai tindak pidana pers?
2. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana pers yang dilakukan oleh Jurnalis warga?

**Hasil penelitian:** kedudukan dari Jurnalis warga (*citizen journalism*) belum jelas karena kegiatannya dilakukan oleh masyarakat biasa dan tidak terikat perusahaan pers. Biasanya konten yang dipublikasikan bersifat melawan hukum sehingga tetap berpotensi tersandung kasus tindak pidana walaupun Jurnalis warga tidak terdapat dalam UU Pers, misalnya pencemaran nama baik secara lisan maupun tertulis. Tindak pidana pers termasuk dalam tindak pidana formil dilihat dari perbuatan mempublikasi, dan tindak pidana materiil dilihat dari penyelesaian secara sempurna dari perbuatan mempublikasikan akan menimbulkan yakni seluruh masyarakat akan mengetahui hal tersebut.

Pertanggungjawaban tindak pidana pers terdiri dari pribadi; redaktur dan pemimpin redaksi; perusahaan pers; penerbit dan pencetak; pengirim surat pembaca.

**Perbedaan:** Skripsi pembandingan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam konteks Jurnalis warga, sedangkan penelitian yang akan disusun mengenai perlindungan hukum terhadap Jurnalis dari dugaan pencemaran nama baik.

#### **F. Batasan Konsep**

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut:

1. Pencemaran nama baik yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dugaan bahwa pencemaran nama baik yang dilakukan pers baik melalui media cetak ataupun media sosial berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016.
2. Perlindungan hukum yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah terhadap pers dalam menyampaikan informasi berdasarkan Pasal 8 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bahwa wartawan mendapat perlindungan hukum sesuai dengan tuntutan profesinya dan Pasal 310 ayat (3) KUHP apabila pencemaran nama baik dilakukan demi kepentingan umum maka tidak dapat dituntut.

3. Hak kebebasan berpendapat yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah menurut Pasal 28F Undang – Undang Dasar 1945, Pasal 23 ayat (2) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini berfokus pada norma hukum positif yakni peraturan perundang – undangan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dimana bahan hukum yang dilakukan dengan cara memahami teori – teori, konsep – konsep, asas – asas hukum, serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian.

### **3. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum normatif ini ialah data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari beberapa ketentuan peraturan perundang – undangan dan hukum positif, diantaranya:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
  - 3) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
  - 4) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - 5) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi dengan Undang – Undang No. 12 Tahun 2005.
  - 6) Kode Etik Jurnalistik;
  - 7) Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, berupa hasil penelitian, pendapat para ahli, jurnal, dan internet.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum normatif ini adalah studi kepustakaan dengan cara mempelajari serta menganalisis peraturan perundang – undangan, buku, jurnal, dan internet terkait dengan permasalahan penelitian yakni kelayakan

penyelesaian secara penal kepada Jurnalis oleh pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan nama baiknya.

